



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

PT. TOKOPEDIA

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN APLIKASI TOKOPEDIA DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 1920 / -1.828

NOMOR: TKPD/LEGAL/IV/2021/119

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (12-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANDRI YANSYAH : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan BGR I Nomor 3 Jakarta Utara.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 9 November 2020 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. ASTRI WAHYUNI : Vice President of Public Policy and Government Relations PT Tokopedia, berkedudukan di Tokopedia Tower Lantai 52, Jalan Prof. Dr.Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan

Surat Kuasa Direktur Utama PT. Tokopedia
No. 012/SKL/LGL/03/2019 tertanggal, 12 Maret
2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT Tokopedia.

selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing – masing disebut sebagai “PIHAK”. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan *marketplace* berbasis platform dengan nama “Tokopedia”. PIHAK KEDUA dalam menjalankan aktivitas bisnisnya mempunyai program untuk melakukan pengembangan ekonomi digital daerah yang diharapkan akan mendorong bisnis UMKM, masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- c. Bahwa PARA PIHAK melihat adanya satu tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah oleh karena hal tersebut bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk mengembangkan potensi para wirausaha yang mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu secara digital di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Bahwa sehubungan dengan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Tokopedia tentang Program Mitra Ekonomi, Pelayanan Publik dan Penyediaan Taman Literasi Digital Nomor 40 Tahun 2019 dan TKPD/LEGAL/VII/2019/044 Tanggal 13 September 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Aplikasi Tokopedia Dalam Rangka Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut :
- Pengembangan Kewirausahaan Terpadu selanjutnya disebut PKT adalah Kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau pihak lainnya;
 - Wirausaha Pemula adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ingin berwirausaha dan merintis usaha;
 - Wirausaha Baru yang selanjutnya disingkat WUB adalah wirausahapemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omset, aset, dan/atau jumlah tenaga kerja;
 - Wirausaha Naik Kelas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sudah memiliki usaha, menjalani usaha dan/atau ingin mengembangkan usaha dalam skala usaha mikro kecil dan menengah serta industri kecil menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - Situs Tokopedia adalah www.tokopedia.com dan seluruh microsite di dalamnya, serta serangkaian sistem elektronik yang terkandung di dalamnya, yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaku **UMKM** untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kompetensi berusaha dan meningkatkan penjualan **bagi** pelaku **UMKM**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pemanfaatan Layanan Aplikasi Tokopedia Dalam Rangka Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Pemasaran produk binaan PIHAK KESATU yang terlibat dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Program PKT");
- b. Pertukaran data binaan PARA PIHAK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka dukungan pengembangan usaha;
- c. Fasilitasi sosialisasi pendaftaran perizinan dan keikutsertaan dalam Program PKT bagi pelaku UMKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah bergabung dengan Tokopedia;
- d. Fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi narasumber bagi pelatihan dan pendampingan, kepada binaan PIHAK KESATU yang terlibat dalam pelaksanaan Program PKT;
- e. Penyelenggaraan *Training of Trainer* bagi Pendamping Wirausaha;
- f. Penyediaan informasi dan kegiatan promosi; dan
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5 TARGET PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa berkewajiban untuk memenuhi target sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan platform milik PIHAK KEDUA minimal sejumlah 500 (lima ratus) peserta.
- b. Jumlah peserta pada poin 1) yang memiliki toko *online* yang beroperasi secara aktif di Platform PIHAK KEDUA minimal sejumlah 100 (seratus) peserta.
- c. Target ini berlaku untuk kegiatan pelatihan untuk pemanfaatan platform milik PIHAK KEDUA selama Perjanjian ini berlaku

PASAL 6 PERTUKARAN DATA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data binaan PARA PIHAK yang disampaikan secara elektronik, atau dengan cara lain sebagaimana dapat disepakati oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu, sejauh dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data PIHAK KEDUA yang dapat dipertukarkan pada Perjanjian ini antara lain:
 - a. Pertumbuhan Jumlah Penjualan UMKM Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Tokopedia
 - b. Pertumbuhan Transaksi Penjualan UMKM Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Tokopedia
 - c. Pertumbuhan Jumlah UMKM yang memasarkan produknya melalui Tokopedia
 - d. 5 (lima) Kategori terlaris dari UMKM Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memasarkan produknya melalui Tokopedia
- (3) PIHAK KESATU dapat mengelola dan menggunakan data dan informasi yang diberikan PIHAK KEDUA untuk kepentingan kebijakan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Data yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk ke dalam Informasi Rahasia dan tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (5) Perjanjian ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Menerima sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan kepada binaan Program PKT PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan akses, tempat dan/atau fasilitas lainnya bagi binaan Program PKT PIHAK KESATU untuk dapat berpartisipasi dalam acara-acara/pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan akses pada platform milik PIHAK KEDUA atas informasi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan usaha binaan Program PKT PIHAK KESATU pada *marketplace* milik PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan tertulis PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Mendorong binaan Program PKT PIHAK KESATU untuk memasarkan produknya melalui platform PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan data binaan Program PKT PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan usaha;
- c. Memfasilitasi sosialisasi pendaftaran perizinan dan keikutsertaan dalam Program PKT bagi pelaku UMKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah bergabung pada *marketplace* PIHAK KEDUA;
- d. Menyampaikan permohonan kebutuhan narasumber dan tim PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan, pendampingan dan *Training of Trainer* kepada PIHAK KEDUA;
- e. Menginformasikan kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk difasilitasi pada *marketplace* milik PIHAK KEDUA;
- f. Mendorong binaan Program PKT PIHAK KESATU untuk berpartisipasi dalam acara-acara/pameran yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK ;
- g. Menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila membutuhkan data dan informasi terkait perkembangan usaha binaan PIHAK KESATU pada *marketplace* milik PIHAK KEDUA;
- h. Bersama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama per semester

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan informasi binaan PIHAK KESATU yang akan memasarkan produknya melalui platform PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan data PIHAK KESATU untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan sosialisasi pendaftaran perizinan dan keikutsertaan dalam Program PKT bagi pelaku UMKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah bergabung pada *marketplace* PIHAK KEDUA;
- d. Menerima permohonan kebutuhan narasumber dan tim PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan, pendampingan dan *Training of Trainer* dari PIHAK KESATU;
- e. Menerima Informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU untuk difasilitasi pada *marketplace* milik PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan informasi binaan PIHAK KESATU yang berpartisipasi dalam acara-acara/pameran yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. Menerima permohonan tertulis apabila membutuhkan data dan informasi terkait perkembangan usaha binaan PIHAK KESATU pada *marketplace* milik PIHAK KEDUA.

- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan kepada binaan Program PKT PIHAK KESATU;
 - Memberikan akses, tempat dan/atau fasilitas lainnya bagi binaan Program PKT PIHAK KESATU untuk dapat berpartisipasi dalam acara-acara/pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - Penyediaan akses pada platform atas informasi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - Memberikan data dan informasi terkait perkembangan usaha binaan PIHAK KESATU pada *marketplace* milik PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan tertulis PIHAK KESATU;
 - Bersama dengan PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama per semester.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan mediasi maka PARA PIHAK dapat mengajukan ke Badan Arbitrase Nasional (BANI).

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan BGR I Nomor 3
Jakarta Utara

Telp. : (021) 4584 – 8013

Faksimili : (021) 4584 – 8014

Email : disppkukm@jakarta.go.id dan
bidangukmdki2021@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Vice President of Public Policy and Government Relations

PT TOKOPEDIA

Alamat : Tokopedia Tower, Lantai 52
Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 11
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 5017-0809

Email

: Government Relations Team
(government.relation@tokopedia.com)

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.

PASAL 15 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila ada, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual, masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 16 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17 LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**") dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
- (2) Selama berlakunya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di mana 1 (satu) eksemplar adalah untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Vice-President of Public Policy and Government
Relations
PT Tokopedia,

The Tokopedia logo is in green. A blue ink signature is written over it.

Astri Wahyuni 

PIHAK KESATU

Plt. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is shown with a blue ink signature over it. The stamp includes the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '537FAJX111456842'.

Andri Yansyah
NIP 197009271991011001